

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN SELATAN**



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi, hal ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam mengantisipasi kebutuhan dan penyelarasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan, arah Rancangan pembangunan di wilayah Kecamatan Siantan Selatan merujuk kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi uraian secara garis besar tentang kebijakan, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2021 - 2026.

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya Perencana yang baik. Maka perlu adanya serangkaian Rencana Strategis (Renstra) tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Air Bini, 05 Agustus 2022

CAMAT SIANTAN SELATAN



AWALUDDIN MAKRIFATULLAH, S.Sos
NIP. 19700213 200701 1 021

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SELATAN SELATAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Siantan Selatan.....	11
2.2 Sumber Daya Kecamatan Siantan Selatan.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Selatan.....	17
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	30
3.4 Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Siantan Selatan.....	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	37
BAB VI RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB VIII PENUTUP.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Tema	Halaman
T.C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Selatan	18
T.C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Siantan Selatan	19
T.B.35	Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
T.B. 36	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah	29
T.C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan Selatan	35
T.C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	38
T.C.27	Rancangan, Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siantan Selatan	43
T.C.28	Indikator Kinerja Kecamatan Siantan Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Selatan adalah dokumen Rancangan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Strategis (Renstra) Akhir ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif, Sehingga Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2016–2021, telah melibatkan para Pejabat Struktural, ASN/Non ASN, dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Siantan Selatan. Di samping itu juga, telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan **stakeholders** serta memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

Selain dari sisi teknis penyusunan, dasar perumusan Renstra Kecamatan Siantan Selatan adalah menjawab permasalahan dan isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan urusan Kecamatan tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rancangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2012 tentang uraian tugas dan fungsi kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

Maksud

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.

2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
3. Bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Tujuan

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Siantan Selatan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis (Renstra), landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra), serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SIANTAN SELATAN

Bab II memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas Kecamatan Siantan Selatan. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi (tupoksi) Kecamatan Siantan Selatan sebagaimana diatur dalam, sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan

serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan Kecamatan Siantan Selatan.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, telaahan terhadap rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, telaahan terhadap RTRW dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV menguraikan tentang perumusan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Siantan Selatan berdasarkan tupoksi dan isu-isu strategis. Misi lantas dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun). Masing-masing sasaran kemudian dirumuskan strategi dan kebijakannya. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V menguraikan tentang Rancangan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rancangan program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI menguraikan tentang keterkaitan antara Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Siantan Selatan dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab II dikemukakan indikator kinerja Kantor Kecamatan Siantan Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Siantan selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, khususnya pada Pasal 4 ditegaskan tentang **tugas pokok** dan **fungsi Kecamatan** sebagai berikut :

Tugas : ***Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan.***

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
4. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.


Susunan organisasi pemerintahan kecamatan terdiri dari :

- a) Camat
- b) Sekretaris Camat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan

- c) Seksi Tata Pemerintahan
- d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e) Seksi Ketentraman dan ketertiban
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kantor Camat Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut di bawah ini:

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas



Seiring dengan perubahan kebijakan tentang perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan sesuai hasil kesepakatan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Pemerintah Daerah dalam menetapkan perubahan SOTK Satuan Kerja Perangkat Daerah, bahwa

sebagian besar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami perubahan/transformasi penggabungan secara spesialisasi dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), penggabungan beberapa Perangkat Daerah merupakan titik tolak dalam rangka efektifitas dan efisiensi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, dengan perubahan/transformasi perangkat daerah tersebut diharapkan pengelolaan anggaran belanja dapat dicermati secara efektif dan efisien.

Kantor Camat Siantan Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang paling bawah dan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Siantan Selatan, Perangkat Daerah Kantor Camat Siantan Selatan juga mengalami perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan berdasarkan tipologi yang telah ditentukan bahwa Kantor Camat Siantan Selatan termasuk dalam Jenis Tipe B.

Sesuai dengan kesepakatan dan arah kebijakan Pemerintah eksekutif dan legislatif tentang perangkat daerah yang nantinya bermuara pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dalam menetapkan SOTK bagi satuan kerja perangkat daerah, sebagai gambaran bahwa Perangkat Daerah Kantor Camat Siantan Selatan dikalsifikasikan dalam jenis Tipe B dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Seksi Pelayanan Umum
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Sesuai dengan perubahan susunan organisasi tersebut, terdapat penambahan Seksi/Urusan yaitu Seksi Pelayanan Umum khususnya

yang membidangi pelayanan dasar satu pintu bagi masyarakat (PATEN). Sedangkan untuk seksi sebelumnya/Seksi Pembedayaan Masyarakat dan Desa, mengalami penggabungan pada Seksi Tata Pemerintahan. Jadi untuk jumlah seksi/urusan tetap berjumlah 3 (tiga) seksi atau tidak mengalami perubahan. Selanjutnya pada Sekretariat Kecamatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan tidak mengalami perubahan.

Penerapan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja tersebut secara yuridis masih menunggu produk hukum lokal dalam pelaksanaannya, dan dengan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan organisasi Pemerintah Kecamatan dalam mendukung serta mewujudkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN SIANTAN SELATAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, Kantor Camat Siantan Selatan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berjumlah 27 orang. Dari jumlah tersebut dapat dirincikan 10 orang diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 17 orang.

Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut merupakan aset yang sangat penting dan salah satu barometer dalam sebuah organisasi terutama menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Sesuai dengan tingkat urgensi pelayanan, hingga saat ini beberapa pegawai PNS dan PTT yang ada di Kantor Camat Siantan Selatan di nota dinaskan sesuai dengan kebutuhan wilayah. Diantaranya 1 Orang PNS bertugas di Kantor Desa Telaga.

GOL/RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
IV d	-	-	-
IV c	-	-	-
IV b	-	-	-
IV a	1	-	1
III d	3	-	3
III c	-	-	-
III b	2	-	2
III a	1	-	1
II d	-	-	-
II c	1	1	2
II b	1	-	1
II a	-	-	-
Jumlah	10	-	10

Jumlah PNS di Kantor Camat Siantan Selatan berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel II.b. Pegawai Kantor Camat Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal per-Desember 2021.

STATUS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL						
	S1	D4	D3	SMA/SED ERAJAT	SMP	SD	JUMLAH
PNS	5	-	2	3	-	-	10
PTT	1	1	-	13	-	3	18
Jumlah	6	1	2	16	-	3	28

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai sebanyak 28 orang, PNS sebanyak 10 orang berlatar belakang pendidikan S1 5 orang, berpendidikan D3 2 orang dan berpendidikan

SMA 3 orang. Sementara untuk PTT sebanyak 1 orang berlatar belakang pendidikan Strata 1 (satu), 1 orang berpendidikan D4, 13 orang berpendidikan SMA dan 3 orang tamatan Sekolah Dasar (SD).

Dalam penyusunan Rancangan Strategis Akhir ini, guna melengkapi informasi terkait Gender, disampaikan bahwa PNS laki-laki dan PNS Perempuan serta Pegawai Non PNS di Kantor Kecamatan Siantan Selatan sebagai berikut ;

STATUS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL						
	S1	D4	D3	SMA/SED ERAJAT	SMP	SD	JUMLAH
PNS laki-laki	5	-	2	2	-	-	9
PNS Perempuan	-	-	-	1	-	-	1
PTT Laki-laki	-	1	-	8	-	3	-
PTT Perempuan	1	-	-	8	-	-	-
Jumlah	6	1	2	16	-	3	28

Data pilih gender Laki-laki dan perempuan ini untuk mempermudah data kepegawaian di Kantor Kecamatan Siantan Selatan.

Terkait dengan isu-isu gender di Kecamatan Siantan Selatan baru beberapa tahun belakangan ini mulai digalakkan, agar dapat terlaksananya program ini diperlukan anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat memberikan rasa nyaman seperti terpisahnya antara Wc Laki-Laki dan Perempuan, tempat parkir laki-laki dan perempuan, bahkan ruangan bekerja bagi laki-laki dan perempuan juga harus dibedakan.

2.3 KINERJA PELAYANAN

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun

kebelakang, dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui *trend* tersebut, barulah didapat Rancangan apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi *trend* yang terjadi, terkait dengan tingkat capaian kemampuan kerja (kinerja) pelayanan pada Kantor Camat Siantan Selatan, dapat dilihat dari tabel T.C.23 dibawah ini :

Tabel T.C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Selatan
Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		85		76	77	78	79	80	80	75	76.4	77.7	78.4	79.7	79.9	98.6	99.2	99.2	99.4	99.6	99.8
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja		B		B	B	B	B	B	B	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
3	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah		B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan			85	85	85	85	86	87	87	85	85	85	86	87	87	100	100	100	100	100	100

Air Bini, 05 Agustus 2022
CAMAT SIANTAN SELATAN


AWALUDDIN MAKRIFATULLAH, S.Sos
NIP. 19700213 200701 1 021

Tabel T.C 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SIANTAN SELATAN

Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun						Realisasi Anggaran						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	1.250.959.521	1.393.470.492	1.428.411.700	1.792.478.210	1.404.530.937		1.115.717.722	1.369.414.014	1.414.853.050	1.742.676.480	1.361.512.902		89.05	98.27	99.05	97.22	96.94			
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
1.1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	45.000.000	43.200.000	37.800.000	61.200.000	52.000.000		43.900.000	37.350.000	37.800.000	52.000.000	51.662.500		97.56%	86.46%	100%	99.35%	100%			
1.2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran	311.182.500	272.520.000	326.800.000	333.932.400	354.709.504		305.315.500	270.632.500	320.321.880	354.709.504	354.701.050		98.11%	99.31%	98.09%	100%	96.23%			
1.3. Penyediaan Rutinitas Perkantoran	396.805.367	630.965.387	571.745.387	467.108.300	522.503.050		349.050.488	624.980.630	568.063.020	522.503.050	511.724.750		87.97%	99.05%	99.36%	97.94%	99.54%			
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																				
2.1. Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam membangun Desa	137.008.500	180.000.000	226.980.000	241.217.900	155.635.798		135.182.400	179.047.800	226.303.900	155.635.798	152.026.792		98.57%	99.47%	99.70%	97.68%	99.92%			
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						2.725.756.153						2.601.450.007							94.14%	
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						290.004.540						288.892.950							99.62%	
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						40.670.000						40.380.000							99.30%	
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8.250.000						7.650.000							92.73%	

Disamping Kinerja pelayanan Kantor Camat Siantan Selatan sebagaimana tercantum dalam tabel diatas maka secara umum dapat dijelaskan juga beberapa kinerja Kantor Camat Siantan Selatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- 1 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparatur Kantor Camat Siantan Selatan dan seluruh aparatur Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam kegiatan sehari – hari.
- 2 Pembinaan kelengkapan administrasi Kantor Camat dan Adminitrasi Desa.
- 3 Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 4 Memfasilitasi setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan Desa.
- 5 Memfasilitasi pemekaran RT dan RW di setiap Desa

Kinerja Pelayanan di bidang Pembangunan :

- 1 Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
- 2 Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan *stake holder* lainnya dalam program Penanggulangan kemiskinan

3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN KANTOR CAMAT SIANTAN SELATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40.a Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Kepulauan Anambas, serta sesuai penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi di atas, maka jenis pelayanan di Kantor Camat Siantan Selatan kepada Masyarakat terdiri dari 8 (delapan) rekomendasi dan 6 perizinan sebagai berikut:

1. Rekomendasi

- a. Rekomendasi permohonan operasional sekolah swasta.
- b. Rekomendasi pengesahan nota pendirian koperasi.
- c. Rekomendasi surat keterangan domisili kantor/usaha yang mengusulkan bantuan modal.
- d. Rekomendasi surat keterangan domisili dalam pendirian koperasi/UKM.

- e. Rekomendasi izin pendaftaran dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang sosial.
- f. Rekomendasi pelaksanaan keramaian.
- g. Rekomendasi Pengusulan Mutasi, Rotasi dan Formasi Perangkat Daerah di Kecamatan.
- h. Rekomendasi penetapan izin lokasi.

2. Perizinan

- a. Pemberian Izin Gangguan (HO) yang tidak berdampak lingkungan.
- b. Pemberian surat Izin Tempat usaha (SITU).
- c. Tanda Pencatatan Pengolahan hasil Perikanan (TP-PHP).
- d. Pemberian Izin tanda daftar Industri (TDI).
- e. Pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- f. Pemberian Izin Tanda daftar Perusahaan (TDP).

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Camat Siantan Selatan menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Analisis Lingkungan Internal

A. Faktor Kekuatan (*Strong*).

1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Peraturan bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparatur Kecamatan.
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
3. Tingginya Tingkat disiplin, loyalitas dan integritas pegawai.
4. Tingginya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam proses Rancangan pembangunan.

B. Faktor Kelamahan (*Weakness*).

1. Belum terpenuhinya jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Camat Siantan Selatan.
2. Jumlah Staf Kurang Memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kantor Camat Siantan Selatan.

3. Kondisi Geografis yang memisahkan Pusat kecamatan dengan 5 (lima) Desa Lainnya menyulitkan dalam melakukan koordinasi karna keterbatasan Moda Transportasi.
4. Sarana dan Prasarana Kantor Camat kurang memadai dalam menunjang kelancaran pelayanan terhadap Masyarakat.

2. Analisis Lingkungan Eksternal.

A. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam Rancangan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Ditetapkannya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 yang merupakan pedoman Rancangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

B. Faktor Ancaman (Threat)

1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
KECAMATAN SIANTAN SELATAN

Pengertian Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhlayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah, kebijakan nasional dan dokumen Rancangan daerah (dalam hal ini adalah Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi). Berikut ini uraian selengkapnya.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Siantan Selatan, maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan** yang berkembang terhadap Kantor Camat Siantan Selatan yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta stakeholders sebagai berikut:

Tabel T.B. 35**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH****KECAMATAN SIANTAN SELATAN - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NO	MASALAH POKOK		MASALAH		AKAR MASALAH
1	2		3		4
1	Aparatur Pengawai Negeri Sipil		Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah		Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah
			Sumber Daya Manusia (SDM) Tidak Sesuai Anjab		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah
			Keterbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Anggaran Berdasarkan Rancangan Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rancangan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)
2	Sarana dan Prasana Perkantoran		Kondisi Gedung yang memerlukan Renovasi di Bagian Plafon dan Atap		Keterbatasan ketersediaan anggaran Perawatan Gedung Kantor
			Minimnya Peratan dan Mesin Perkantoran dalam menunjang aktifitas Perkantoran		Keterbatasan ketersediaan anggaran belanja modal aset peralatan dan mesin
3	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan		Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan		Standar sarpras pelayanan Publik belum memenuhi
					Kurangnya Media informasi kepada masyarakat terbatas
4	Pemberdayaan Masyarakat		Keterbatasan kewenangan dan kemampuan kecamatan dalam pembinaan		Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
			Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah		Perlu Sosialisasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
5	Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian		Minimnya ketersediaan pasar tradisional di wilayah kecamatan Siantan Selatan		Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa kecamatan Siantan Selatan
			Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar		Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis
6	Pendidikan		Meningkatnyan Angka Pendidikan Jenjang SMP dan Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa		Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kecamatan Palmatak
			Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa dan Peningkatan keterampilan Angkatan siap kerja		Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Industri, perikanan dan Pariwisata

7	Perikanan, Pertanian Dan Pangan		Tidak Tersedianya Pabrik Es / Cold Storage		Pembangunan Pabrik Es
			Adanya gangguan dan Kekawatiran Nelayan dari ancaman Nelayan Asing		Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan
			Belum Tersedia Desa Swasembada Pangan		Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Desa Tiangau
	Rancangan Pembangunan		Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah		Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang
	Pembangunan		Minimnya pelaksanaan Pemeliharaan terhadap kondisi rusak jalan		Perlu pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala dari perangkat daerah pelaksana teknis
			Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau		Perlu Pembangunan SPAM

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 adalah:

“ Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah” (Anambas Bermadah II)

Kalimat visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu **Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah**. Pemaknaan empat kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Maritim Terdepan berarti Kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Berdaya Saing menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

MAJU

Sementara Maju bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada mental spiritual untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, Rancangan, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Visi ini jabarkan tujuh misi, yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.
2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta pemukiman yang layak.
3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal.
4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.
5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
6. Membangun birokrasi yang bersih, professional dan melayani serta memperkuat peyelenggaraan otonomi desa.

7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya melayu.

Pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh Perangkat Daerah didalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.

Berikut ini faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut Tabel T.B.36

Tabel T.B. 36

**FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN
VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

VISI : KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH II (ANAMBAS BERMADAH II)					
NO	MISI	PROGRAM UNGGULAN	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
	Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	belum Optimalnya tata laksana, dan dukungan manajemen akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi	Belum Maksimalnya pengawasan internal dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja aparatur	Reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya kinerja Aparatur yang unggul

3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*).Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia.Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam Rancangan pemerintahan.Karena Rancangan merupakan pijakan Akhir untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu: **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahap ketiga RPJMD Tahun 2021 – 2026 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain, Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.Arah kebijakan

pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu:

- a. Pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) yang lebih berkualitas, merata dan terjangkau.
- b. Pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.
- c. Penyediaan utilitas dasar (listrik dan air bersih).
- d. Pengembangan sector kelautan dan perikanan serta pariwisata bahari.
- e. Ketahanan pangan dan kesetabilan harga.
- f. Perbaikan konektivitas wilayah.
- g. Pembangunan kawasan pemukiman.
- h. Peningkatan integritas moral, karakter dan budaya.

3.4 Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Tata Ruang Wilayah

Wilayah Kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada antara 2° 10' 0" - 3° 40' 0" Lintang Utara dan 105° 15' 0" - 106° 45' 0" Bujur Timur dengan luas wilayah daratan 590,14 Km² dan luas lautan 46.033,81 Km², batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Penataan ruang Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang didominasi oleh lautan dengan daerah pesisir kepulauan dan berbukit-bukit, berbatu dan pegunungan. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Provinsi Kepulauan Riau yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang. Potensi sumber

daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka prioritas sasaran penataan tata ruang wilayah kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pembangunan di wilayah Kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
2. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.
3. Tersusunnya Rancangan dan keterpaduan program-program pembangunan.
4. Meningkatnya investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten.
5. Meningkatnya kerjasama pembangunan antara swasta dan pemerintah di wilayah Kabupaten; dan
6. Keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menelaah pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat beberapa hasil identifikasi isu-isu kunci pembangunan berkelanjutan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Terkait dengan isu lingkungan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya khususnya kelautan dengan memperhatikan daya dukung dan tampung yang terbatas, keterbatasan ketersediaan air tanah dan air permukaan sebagai sumber air baku, infrastruktur dasar belum tersedia secara merata. Peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perkotaan Tarempa, dan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Tebang-Ladan harus memperhatikan infrastruktur dasar dengan menjaga daerah resapan air dan kelestarian lingkungan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi Kantor Camat Siantan Selatan hingga tahun 2016 adalah:

1. Kurangnya Sumber daya aparatur Kantor Camat Siantan Selatan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Siantan Selatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal
3. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Lambannya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan.
5. Terbatasnya sarana transportasi yang menghubungkan Desa dengan Kecamatan dan Kabupaten.
6. Kondisi geografis wilayah Kecamatan yang sulit dijangkau pada saat musim-musim tertentu di karenakan 5 (lima) dari 7 (tujuh) desa di Kecamatan Siantan Selatan tidak berada di daratan yang sama, sehingga garis koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lamban dan terhambat.
7. Belum maksimalnya jaringan komunikasi sehingga lemahnya komunikasi dan informasi sehingga berdampak kepada tingkat perkembangan pembangunan manusia dan lingkungan sosial masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi berikut upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Sebagaimana diketahui bersama, visi merupakan kondisi ideal yang dicita-citakan di akhir periode Rancangan. Dalam konteks Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Siantan Selatan Tahun 2021-2026, maka akhir periode Rancangan adalah tahun 2021. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi pada tahun 2021 terangkum dalam misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Siantan Selatan ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan wajib, serta penyederhanaan sistem layanan khususnya di bidang perizinan.
2. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program dan kegiatan pembangunan dengan mengedepankan azas pemberdayaan dan kemandirian.

SASARAN

1. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program dan kegiatan pembangunan.

Adapun indikator sasaran nya sebagai berikut :

1. Tersusun dan Terlaksananya standar pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat (%)

Tabel T.C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kantor Kecamatan Siantan Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi		CC (51,76)	B (60, 1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)
			Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	Nilai yang diperoleh dari Bagian Organisasi	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)
			Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	Jumlah Desa Berkembang yang dibina /jumlah Desa di Kecamatan*100%	17%	33%	50%	67%	83%
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi pemuda, perempuan dalam pembangunan serta menciptakan Kehidupan masyarakat yang berbudaya, Agamis, toleran dan gotong royong.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat yang hadir dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan*100%	80%	82%	85%	86%	88%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan Rancangan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Melalui rumusan strategi yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat, maka strategi dan kebijakan jangka menengah Kantor Camat Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan.
3. Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
5. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.
6. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
7. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

8. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan.
9. Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
10. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
11. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.
12. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
13. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.
14. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.

KEBIJAKAN

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan.
2. Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman.
3. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Intransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat.
4. Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang berbasis potensi ekonomi kecamatan.
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Rancangan , pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Tabel T.C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah.
Misi : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani Serta Otonom Desa yang Bersinergi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat
	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Siantan Selatan yang baik, bersih dan akuntable		Mengusulkan program dan kegiatan kepada dinas teknis terkait melalui Musrenbang di Tingkat Kecamatan	Mendorong peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Siantan Selatan		Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang - undangan	Melakukan monitoring dan evaluasi penegakan peraturan

BAB VI

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Siantan Selatan terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2021 s.d 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Kecamatan Siantan Selatan, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2021 s.d 2026 sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:**
 - 1.1 Rancangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :**
 - 2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
 - 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :**
 - 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :**
 - 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Yang menjadi kelompok sasaran dari beberapa program kegiatan Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah Masyarakat pemakai jasa layanan antara lain : pelayanan Surat Pindah, Surat Rekomendasi, Surat Keterangan.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Kecamatan Siantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan Selatan telah direncanakan sebelumnya melalui kegiatan Musrenbang Kecamatan.

Tabel.T.C.27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDANAAN KECAMATAN SIANTAN SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.				
1 Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable			Indeks Reformasi Birokrasi																	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1	100 %	3.122.921.094	100 %	3.015.427.310	100 %	3.209.697.000	100 %	3.234.260.910	100 %	3.257.460.910	100 %	3.278.960.910	100%	19.118.728.134	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
		7.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	100 %	33.859.000	100 %	35.661.900	100 %	17.000.000	100 %	15.000.000	100 %	14.000.000	100 %	15.000.000	100%	130.520.900	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
		7.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	100 %	1.564.450.697	100 %	1.848.263.910	100 %	1.855.000.000	100 %	1.948.263.910	100 %	1.973.263.910	100 %	1.973.263.910	100%	11.162.506.337	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
		7.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	100 %	25.200.000	100 %	25.200.000	100 %	25.200.000	100 %	25.200.000	100 %	25.200.000	100 %	25.200.000	100%	151.200.000	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
		7.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	100 %	138.307.000	100 %	87.450.000	100 %	94.200.000	100 %	85.000.000	100 %	104.200.000	100 %	124.700.000	100%	633.857.000	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
		7.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	100 %	272.695.400	100 %	206.252.500	100 %	284.500.000	100 %	294.000.000	100 %	281.000.000	100 %	281.000.000	100%	1.619.447.900	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
		7.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	100 %	496.910.000	100 %	122.900.000	100 %	265.000.000	100 %	160.000.000	100 %	160.000.000	100 %	160.000.000	100%	1.364.810.000	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
		7.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	100 %	476.975.497	100 %	573.699.000	100 %	544.072.000	100 %	574.072.000	100 %	574.072.000	100 %	574.072.000	100%	3.316.962.497	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas

2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	100 %	114.523.500	100 %	116.000.000	100 %	124.725.000	100 %	132.725.000	100 %	125.725.000	100 %	125.725.000	100%	739.423.500	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	
				Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri																		
		Meningkatkan Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	1	100 %	665.497.000	100 %	265.000.000	100 %	600.000.000	100 %	675.000.000	100 %	325.000.000	100 %	500.000.000	100%	3.030.497.000	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	100 %	665.497.000	100 %	265.000.000	100 %	250.000.000	100 %	325.000.000	100 %	325.000.000	100 %	325.000.000	100%	2.155.497.000	Kecamatan Siantan Selatan	
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	100 %	-	100 %	-	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	-	100 %	175.000.000	100%	875.000.000	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
			7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase PengendalianKeamanan, Ketertiban danKenyamanan Lingkungan	1	100 %	130.820.000	100 %	157.000.000	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	225.000.000	100 %	220.000.000	100%	1.152.820.000	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
			7.1.4.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	100 %	130.820.000	100 %	157.000.000	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	225.000.000	100 %	220.000.000	100%	1.152.820.000	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100 %	130.820.000	100 %	157.000.000	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	225.000.000	100 %	220.000.000	100%	1.152.820.000	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	100 %	130.820.000	100 %	157.000.000	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	225.000.000	100 %	220.000.000	100%	1.152.820.000	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan																	

	Meningkatkan Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100 %	21.845.000	100 %	63.430.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	70.000.000	100 %	70.000.000	100%	345.275.000	Kecamatan Siantan Selatan	Kepulauan Anambas
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100 %	21.845.000	100 %	63.430.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	70.000.000	100 %	70.000.000	100%	345.275.000	Kecamatan Siantan Siantan	Kepulauan Anambas
Jumlah Pendanaan							3.941.083.094		3.500.857.310		4.079.697.000		4.179.260.910		3.877.460.910		4.068.960.910		23.647.320.134		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Siantan Selatan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Siantan Selatan mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Siantan Selatan dalam rumusan yang lebih spesifik yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel T.C.28

**Indikator Kinerja Kecamatan Siantan Selatan
berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Akhir periode RPJMD 2021-2026	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (89,00)
2	Nilai Akuntabilitas Publik	CC (51,76)	B (60, 1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	B (71,00)
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	15%	15%	30%	57%	73%	80%	80%
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	80%	82%	85%	86%	88%	88%	86%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Siantan Selatan berupaya memberikan kontribusi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD melalui indikator kinerja yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Secara spesifik diartikan bahwa, keberhasilan pembangunan di Kecamatan Siantan Selatan

akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Siantan Selatan disusun dengan memperhatikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2021 - 2026 dimaksud sebagai dokumen Rencana Strategis Kecamatan Siantan Selatan 2021-2026 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Siantan Selatan untuk tahun 2021-2026 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kerja tahunan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rancangan Kinerja dan nantinya sebagai dasar Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LAKIP).

Demikian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Selatan tahun 2021–2026, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Air Bini, 05 Agustus 2022

CAMAT SIANTAN SELATAN



AWALUDDIN MAKRIFATULLAH, S.Sos
NIP. 19700213 200701 1 021